



KONTRAK SWAKELOLA
UNTUK MELAKSANAKAN SWAKELOLA ASSESSMENT
SELEKSI PERANGKAT DESA
TERKAIT KEGIATAN SELEKSI PERANGKAT DESA MOJOWARNO
KECAMATAN MOJOWARNO KABUPATEN JOMBANG

Nomor : 140/1178/415.70.04/2025

Nomor : 227/UN3.AAC/HK.07/2025

Kontrak swakelola ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani, Pada hari Rabu, tanggal Dua Puluh Dua bulan Oktober tahun dua Ribu Dua Puluh Lima, antara:

1. **Tim Seleksi Perangkat Desa Mojowarno Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang**, diwakili oleh **Nasruddin** selaku Ketua Tim Seleksi Perangkat Desa Mojowarno, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Mojowarno Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang Nomor 27 Tahun 2025 pada tanggal 9 Oktober 2025, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Airlangga Assessment Center**, (selanjutnya disingkat AAC), diwakili oleh **Prof. Dr. Nurul Hartini S.Psi., M.Kes** selaku Ketua Airlangga Assessment Center Universitas Airlangga, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 16/UN3/2021 Tanggal 11 Januari 2021, berkedudukan di Gedung Airlangga Sharia Entrepreneurship Education Center (ASEEC) Lt. XI Kampus B UNAIR Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**

MENGINGAT BAHWA :

- (a) **PIHAK KESATU** telah meminta **PIHAK KEDUA** menyediakan sumber daya yang dimiliki sebagaimana diterangkan dalam ketentuan Kontrak ini;
- (b) **PIHAK KEDUA** sebagaimana dinyatakan kepada **PIHAK KESATU**, memiliki keahlian profesional, personil dan sumber daya teknis dan telah menyetujui untuk menyediakan sumber daya yang dimiliki sebagaimana diterangkan dalam ketentuan Kontrak ini;
- (c) **PARA PIHAK** menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mempunyai kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili;
- (d) **PARA PIHAK** mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini **PARA PIHAK**:
 - 1. Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patuh;
 - 2. Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 3. Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Pasal 1

MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

- (1) Maksud kerja sama ini adalah untuk memanfaatkan kemampuan **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan Tes Perangkat Desa Mojowarno Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang sehingga lebih transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Tujuan kerja sama ini adalah membantu pihak desa dalam menyenggarakan tes perangkat desa.
- (3) Sasaran kerja sama ini adalah terpilihnya sumber daya manusia yang unggul sehingga dapat meningkatkan pelayanan publik maupun kinerja yang diberikan oleh **PIHAK KESATU**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kerja sama ini meliputi segala kegiatan dalam penyiapan kegiatan Seleksi Perangkat Desa Mojowarno Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang yaitu:
 - a. Persiapan Kegiatan;

- b. Pelaksanaan Kegiatan;
 - c. Pelaporan Kegiatan.
- (2) Dalam rangka persiapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain dilakukan kegiatan administrasi kerjasama, pembentukan tim pelaksana, dan penyusunan kerja oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b dapat dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan, yang jika diperlukan dapat melibatkan *stakeholder* terkait, dengan maksud untuk:
- a. Terselenggaranya kegiatan Seleksi Perangkat Desa Mojowarno Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang yang lebih transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan penyerahan Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan dan Penyerahan Hasil Nilai Tes CAT Perangkat Desa kepada Tim Seleksi Perangkat Desa Mojowarno Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

KEWAJIBAN DAN HAK

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
- a. Menyediakan anggaran biaya kegiatan kerja sama kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. Mengawasi dan memeriksa pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. Meminta laporan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan **PIHAK KEDUA**;
 - d. Membayar biaya pelaksanaan pekerjaan setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan pekerjaan sesuai Kontrak Swakelola ini.
- (2) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
- a. Mengundang dan/atau meminta **PIHAK KEDUA** untuk melakukan rapat kordinasi dan pembahasan terkait dengan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3;

- b. Mendapatkan pelayanan asesmen yang profesional dan kandidat perangkat desa yang berkualitas dari **PIHAK KEDUA**;
 - c. Memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan perubahan atau penyesuaian kegiatan dan penyediaan sarana serta personel di lapangan yang disimpulkan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
 - d. Mendapatkan hasil penilaian ujian dari **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a. Membentuk dan menetapkan tim pelaksanaan;
 - b. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan dari **PIHAK KESATU** sesuai kontrak;
 - c. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan kepada **PIHAK KESATU**;
 - d. Membuat dan menyerahkan berita acara pelaksanaan kegiatan dan rekap hasil nilai tes perangkat desa kepada **PIHAK KESATU**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- a. Melaksanakan kegiatan pendampingan dan pengawasan pada pelaksanaan ujian terkait kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - b. Melaksanakan pemeriksaan dan penilaian hasil ujian peserta calon perangkat desa;
 - c. Menerima biaya pelaksanaan kegiatan dari **PIHAK KESATU**.

Pasal 5

JANGKA WAKTU PEKERJAAN

- (1) Pekerjaan ini dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam jangka waktu 30 hari (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal ditandatangani Kontrak Swakelola ini dan akan selesai paling lambat tanggal 22 November 2025.
- (2) Pertanggungjawaban **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** berakhir dan dinyatakan selesai setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan seluruh hasil pekerjaannya berupa hasil penilaian ujian dan berita acara Seleksi Perangkat Desa Mojowarno Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang.
- (3) Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang dengan persetujuan tertulis dari **PIHAK KESATU** setelah mempertimbangkan permintaan secara tertulis dari **PIHAK KEDUA** dengan mengemukakan alasan-alasan yang cukup kuat, layak, dan wajar, antara lain:

- a. Pekerjaan tambah;
- b. Perubahan desain;
- c. Keterlambatan yang disebabkan oleh **PIHAK KESATU**;
- d. Masalah yang timbul di luar kendali **PIHAK KEDUA** dan disetujui **PIHAK KESATU**;
- e. Keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 6

PEMBIAYAAN KERJA SAMA

- (1) Biaya pelaksanaan kerjasama ini ditanggung oleh **PIHAK KESATU** yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Mojowarno tahun anggaran 2025 pada dokumen Seleksi Perangkat Desa formasi Kepala Seksi Pelayanan sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) belum termasuk Pajak.
- (2) Rincian sarana, personel, dan anggaran biaya yang telah disepakati **PARA PIHAK**.
- (3) Pembiayaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan memindahbukukan ke rekening **PIHAK KEDUA** melalui Bank Negara Indonesia dengan Nomor Rekening / VA **9883030300001693** atas nama **Universitas Airlangga** yang akan dibayarkan dalam waktu 1 (satu) termin sebelum pelaksanaan kegiatan Seleksi Perangkat Desa Mojowarno Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang.

Pasal 7

PENGHENTIAN KONTRAK

Kontrak ini berakhir jika:

- a. Masa berlaku Kontrak ini telah dilampaui atau seluruh hak dan kewajiban **PARA PIHAK** telah selesai dilaksanakan, mana yang lebih dahulu terlaksana;
- b. Salah satu **PIHAK** melakukan wanprestasi dan **PIHAK** lainnya telah menyatakan keberatan secara tertulis dan **PIHAK** pelaku wanprestasi menyatakan menerima keputusan Kontrak dengan ketentuan hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** dipenuhi secara proporsional;
- c. Salah satu **PIHAK** mengundurkan diri;
- d. Adanya peraturan perundang-undangan yang dapat membatalkan **Kontrak** ini; dan/atau

- e. Disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8

FORCE MAJEURE

- (1) *Force majeure* adalah kejadian-kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan kegiatan dalam kontrak ini antara lain namun tidak terbatas pada: gempa bumi, topan, cuaca buruk, kebakaran, sabotase, kerusakan masa dan huru-hara.
- (2) Apabila terjadi *force majeure* maka **PARA PIHAK** akan dibebaskan dari kewajibannya dan segala tuntutan hukum.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang tidak dapat memenuhi kewajibannya harus segera memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu paling lambat **7 (tujuh) hari** setelah berakhirnya *force majeure*, untuk kemudian **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (4) Keterlambatan penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyebabkan tidak diakuinya kejadian *force majeure* oleh pihak lainnya.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan atau mengakhiri Kontrak ini.
- (6) Setelah keadaan *force majeure* berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan, maka **PARA PIHAK** akan melanjutkan pelaksanaan Kontrak ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dan diatur dalam dan/atau berdasarkan Kontrak ini.

Pasal 9

PERUBAHAN

Segala Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak ini akan diatur dalam bentuk *addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

Pasal 10
PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan Kontrak ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Surabaya.

Pasal 11
PEMBERITAHUAN

- (1) Seluruh pemberitahuan yang berkaitan dengan Kontrak ini disampaikan secara tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terima, dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Tim Seleksi Perangkat Desa Mojowarno

Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang

Alamat : Jalan Windu Nomor 11 RT 01 RW 01

Desa Mojowarno Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang

Telp. : 085745453029

Email : desamojowarno1@gmail.com

PIHAK KEDUA

Airlangga Assessment Center

Alamat : Jalan Airlangga No. 4-6, Surabaya (60286)

Gedung Airlangga Sharia Entrepreneurship Education Lt. XI

Telp. : 081383838179

Email : adm@aac.unair.ac.id

- (2) Perubahan alamat salah satu pihak harus diberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan tersebut dan berlaku sejak diterima oleh pihak lainnya. Segala akibat maupun kerugian yang timbul karena kelalaian atau

keterlambatan pemberitahuan perubahan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 12
LAIN-LAIN

- (1) **PARA PIHAK** sebelum berakhirnya Kontrak ini sepakat melakukan evaluasi bersama.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kerja sama ini menjadi bahan pertimbangan dalam melaksanakan kerja sama di masa yang akan datang.

Dengan demikian Kontrak ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), **PARA PIHAK** telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Nasruddin

Prof. Dr. Nurul Hartini, S.Psi., M.Kes.